



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM INFORMASI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan harus dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Kabupaten Berau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada PD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD serta untuk menggunakan anggaran PD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala PD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Sistem informasi Bagian Layanan Pengadaan adalah program yang dirancang khusus untuk menginformasikan proses pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan yang dilakukan melalui Bagian Layanan Pengadaan.
11. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP adalah salah satu bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang bertugas untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
13. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
14. Password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi *multiuser* untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

Pasal 2

- (1) Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) PA/KPA/PPK, panitia pengadaan/Bagian Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE dan pihak terkait melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik, sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Selain etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK, panitia Pengadaan/Bagian Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE dan pihak terkait berkewajiban :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user id dan password*;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
 - c. menjaga sistem informasi bagian layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menggunakan data dan informasi yang ada di dalam sistem secara benar dan sesuai ketentuan.

BAB III SISTEM INFORMASI

Pasal 4

- (1) Sistem Informasi BLP ditujukan kepada seluruh OPD selaku pemilik paket pekerjaan dan seluruh tim kelompok kerja ULP.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai melalui program Sistem Informasi ini antara lain:
 - a. proses pelelangan seluruh paket berjalan selesai sesuai prosedur dan tepat waktu;
 - b. terpantaunya status perkembangan seluruh paket pengadaan barang/jasa;
 - c. terdistribusinya seluruh paket pengadaan secara proporsional pada masing-masing tim kelompok kerja sesuai dengan target waktu penyelesaian tahapan pengadaan;
 - d. mereduksi jumlah anggaran tidak terserap disebabkan keterlambatan dan kegagalan dalam proses pengadaan;
 - e. tersedianya laporan hasil perkembangan proses pengadaan, laporan pengawasan dan pengendalian;
 - f. teridentifikasinya permasalahan teknis yang dihadapi dan menjadikan sistem informasi sebagai media pengambilan kebijakan pimpinan Daerah dan kepala BLP dalam proses pengadaan; dan

- g. terdokumentasinya seluruh transaksi elektronik.
- (3) Sistem Informasi BLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan program aplikasi berbasis *website* yang telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem LPSE (*interkoneksi sistem*).
 - (4) Jika terjadi gangguan pada jaringan internet, pengguna dapat memanfaatkan fasilitas *bidding* yang disediakan oleh sekretariat BLP untuk *menginput* dan mengolah data.

Pasal 6

- (1) Aplikasi Sistem Informasi BLP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses administrasi, manajemen dan olah data dokumen rencana umum pengadaan, data/dokumen kelengkapan persyaratan lelang lainnya.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikasi Sistem Informasi BLP juga dapat digunakan untuk mengumumkan informasi pengadaan.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi BLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan oleh:
 - a. pengelola sistem;
 - b. PPK;
 - c. sekretariat BLP;
 - d. kepala BLP; dan
 - e. admin PD.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah mendapatkan surat penunjukan sebagai pengguna aplikasi.
- (2) Untuk mendapatkan hak akses pada sistem, pengguna aplikasi harus melakukan proses registrasi disertai dengan penyerahan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan menandatangani surat pernyataan tentang ketentuan penggunaan aplikasi.
- (4) Setelah melakukan seluruh tahapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna aplikasi akan mendapatkan *user id* dan *password* yang dikirim melalui *e-mail* guna menjamin keamanan informasi.

PPK

Pasal 8

Dalam menjalankan Sistem Informasi BLP, PPK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan input data/informasi diri;
- b. melakukan upload data dan dokumen kelengkapan/persyaratan lelang;
- c. melakukan koordinasi dan melaporkan ke admin utama di sekretariat BLP apabila terjadi error/crash pada sistem yang mengakibatkan terganggunya proses input/monitoring informasi.

Pasal 9

- (1) Setelah PPK mendapatkan hak akses, PPK dapat mengupload data dan dokumen kelengkapan/persyaratan lelang ke dalam sistem.
- (2) PA/KPA/PPK dapat terus melakukan kontrol terhadap proses input data dan upload dokumen kelengkapan lelang secara *real time*.
- (3) Sekretariat BLP melalui Admin utama sekretariat BLP mengunduh dokumen dan kelengkapan yang telah diunggah oleh Admin OPD/PPK dari OPD.
- (4) Sekretariat BLP melakukan verifikasi/pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut lalu mengisi modul check list kelengkapan dokumen di dalam sistem.
- (5) Setelah dokumen kelengkapan/persyaratan lelang tadi telah memenuhi syarat, sekretariat BLP melalui kepala BLP dapat menindak lanjuti, dengan menunjuk personil pokja-pokja sesuai dengan bidang pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
- (6) Admin Agency BLP melakukan input pegawai anggota pokja dan membuat kepanitiaan/pokja pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik BLP.
- (7) Proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan selanjutnya pada sistem pengadaan secara elektronik BLP.

Pasal 10

- (1) Informasi dapat diakses melalui sistem secara realtime dengan terlebih dahulu login ke dalam aplikasi;
- (2) Informasi yang diperoleh melalui sistem terbagi sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna aplikasi;
- (3) Informasi yang tersaji antara lain:
 - a. Informasi Data Pengadaan;
 - b. Informasi PPK;
 - c. Informasi Pokja;
 - d. Informasi tahapan proses pengadaan;
 - e. Informasi hasil lelang;
 - f. Dokumentasi kontrak/SPK, berita acara selesai pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 11

- (1) PPK mengunggah Dokumen Kelengkapan Lelang.
- (2) Sekretariat BLP menerima Dokumen Kelengkapan Lelang, dari PPK untuk kemudian diverifikasi/diperiksa kelengkapannya.
- (3) Setelah diverifikasi/diperiksa kelengkapannya, sekretariat BLP mengisi daftar checklist kelengkapan dokumen untuk kemudian ditetapkan kelayakannya apakah sudah/belum dapat di lelang.
- (4) Jika dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka paket akan diinput ke dalam aplikasi sistem informasi oleh admin utama di sekretariat BLP, input paket telah diinterkoneksi pada Aplikasi SPSE sehingga tidak perlu diinput kembali di BLP.
- (5) Setelah paket diinput oleh admin sekretariat BLP, Kepala menunjuk anggota-anggota pokja yang akan memproses paket tersebut.
- (6) Daftar anggota yang ditunjuk di berikan pada admin.
- (7) Admin BLP membuat kepanitiaan/pokja pada aplikasi.
- (8) Setelah Pokja mendapatkan surat penunjukan, maka dapat dilakukan kaji ulang dokumen bersama PPK melalui sistem informasi.

- (9) Pokja memproses pengadaan barang/jasa pada.
- (10) Seluruh pengguna aplikasi sistem informasi dapat memonitor.
- (11) Dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil lelang, PPK mengupload dokumen Kontrak/SPK dan setelah masa penutupan pekerjaan PPK mengupload berita acara selesai pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem dapat dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian.
- (2) Sistem Informasi BLP dapat diintegrasikan/diinterkoneksi dengan aplikasi lain selama tidak menimbulkan data/output yang ganda, atau dapat menjamin keamanan seluruh data dan informasi yang terdapat dalam sistem.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Oktober 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 45